



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.7-3111 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WALI KOTA BEKASI DAN
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN
PEMBERHENTIAN WALI KOTA BEKASI DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.**

KESATU : dst.
KEDUA : Menunjuk Saudara:

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO, SE., M.M

Wakil Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Bekasi sampai dengan dilantiknnya Wakil Wali Kota Bekasi menjadi Wali Kota Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023
MENTERI DALAM NEGERI,
ttt

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKSI MANAJEMEN PERIS DITJEN OTDA,



HIDAYAT, ST
Kepada Saudara **Dr. TRI ADHianto TJAHYONO, SE., M.M**



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.7-3111 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WALI KOTA BEKASI DAN
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-6105 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018, Saudara Dr. Rahmat Effendi disahkan pengangkatannya sebagai Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-6106 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018, Saudara Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., M.M disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 September 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5800 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022, Saudara Dr. Rahmat Effendi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023, antara lain amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perlu memberhentikan Saudara Dr. Rahmat Effendi dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan menunjuk Saudara Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., M.M Wakil Wali Kota Bekasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Bekasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Bekasi dan Penunjukan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
4. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

- Memperhatikan :
1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023;
 2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor W11.U1/4663/HK.07/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal Permohonan Keterangan Status Perkara Walikota Bekasi a.n. Dr. Rahmat Effendi;
 3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 5717/KU.12.01/PEMOTDA tanggal 21 Juli 2023 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Wali Kota Bekasi a.n. Dr. Rahmat Effendi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WALI KOTA BEKASI DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.**

: Mengesahkan Pemberhentian tidak dengan hormat Saudara:
Dr. RAHMAT EFFENDI

dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023.

KEDUA

: Menunjuk Saudara:

Dr. TRI ADHianto Tjahyono, SE., M.M

Wakil Wali Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2018-2023, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Bekasi sampai dengan dilantiknnya Wakil Wali Kota Bekasi menjadi Wali Kota Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 24 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

- SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 14. Ketua DPRD Kota Bekasi di Bekasi; dan
 15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung.
- PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Di Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001